

**PENUNDAAN PEMBAYARAN KREDIT BNI GRIYA DI PT. BANK
NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG PEKANBARU
DENGAN ALASAN FORCE MAJEURE AKIBAT PANDEMI COVID-19**

Oleh:

Program Kekhususan : Perdata BW

Pembimbing I: Dr. Hayatul Ismi, SH., MH.

Pembimbing II: Dr. Hengki Firmanda, SH., LL.M.

Alamat: Jl. Cipta Karya, Gg. Kayu Manis

Email / Telepon : ridhoaidil43@gmail.com

ABSTRACT

As a result of the COVID-19 pandemic, the government has issued a credit restructuring policy. A restructuring of credit is a financial term that is widely used in banking and refers to improving credit activities for debtors who are having difficulty fulfilling their obligations. In this regard, the Financial Services Authority (OJK) issued Financial Authority Regulation Number 11/POJK.03/2020 concerning the National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy for the Impact of the Spread of Corona Virus Disease 2019 (POJK No. 11/2020). To begin with, this thesis seeks to explore how the reasons for restructuring in the BNI Griya financing agreement can be applied to PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Pekanbaru Branch Review based on POJK Number 11/POJK.03/2020. Second, to determine the pattern of delayed restructuring of BNI Griya Credit Payments at PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Pekanbaru Branch.

Research of this kind is sociologically based. By analysing various literatures related to the problems being studied, this research examines the law in a more specific way and looks at how the law works in society. The research was conducted at PT. As well as a population and sample of employees from Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Loan & Collection Unit Pekanbaru, and customers from Bank BNI Pekanbaru. The data sources were primary and secondary, and data collection techniques included interviews, questionnaires, and a literature review.

As the result of the research conducted, the key is first to implement restructuring in the financing agreement at PT BNI Griya. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pekanbaru branch in general has referred to POJK Number 11/POJK.03/2020, although there are several schemes that need to be more adapted to the conditions and paying capacity of the BNI Bank debtor.

Keywords: Delay in Credit Payments For Reasons of Force Majeure

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan badan hukum yang memiliki jenis usaha yang berhubungan dengan upaya penghimpunan dana (seperti tabungan, deposito, dan giro), upaya penyaluran dana (dalam bentuk kredit atau pembiayaan), dan dalam upaya sosial. Kekayaan bank sebagai sebuah institusi berbentuk *financial assets* yang prosesnya mengedepankan jasa-jasa, sehingga memperoleh profit (keuntungan). Pada dasarnya bank mengelola uang dengan instrumen jasa, dan memperoleh keuntungan.¹ Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka Bank tersebut akan menyalurkan kembali dananya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau yang lebih dikenal dengan istilah kredit.

Dalam pasal 1 butir 11 UU No.10 Tahun 1998 dirumuskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.² Dengan diadakannya suatu perjanjian maka para pihak yang melakukan perjanjian menerima segala akibat hukum yang timbul yakni adanya ikatan yang sangat erat antar pihak. Ikatan yang dimaksud adalah timbulnya hak dan kewajiban baik secara sepihak maupun secara timbal balik.³

Dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi prestasi disebut dengan wanprestasi (*wanprestatie*) yang berarti kealpaan, kelalaian atau tidak memenuhi kewajiban seperti yang telah

diperjanjikan. Tidak dipenuhinya kewajiban (*wanprestatie*) dalam suatu perikatan dapat disebabkan dua hal, yaitu:

- a. Disebabkan karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian;
- b. Disebabkan karena keadaan memaksa (*force majeure*) atau diluar kemampuan debitur (*overmacht*).⁴

Tidak dipenuhinya prestasi oleh debitur dikarenakan *force majeure* atau *overmacht* adalah keadaan dimana debitur dapat melaksanakan/menunaikan prestasi disebabkan suatu peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar dugaan dan di luar kemampuan debitur sehingga debitur tidak dapat berbuat apa-apa terhadap kejadian tersebut.⁵

Para pelaku usaha baik sebagai *supplier*, penyedia jasa, pemberi jasa, distributor, dan konsumen akan mengalami situasi yang kurang kondusif pada masa pandemik COVID-19. Bagi debitur, penurunan omset akibat berkurangnya permintaan akan berdampak pada kemampuan membayar kredit kepada kreditur, bahkan bisa mengakibatkan gagal bayar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penyusun dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemberlakuan Restrukturisasi Dalam Perjanjian Pembiayaan BNI Griya di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pekanbaru Ditinjau berdasarkan POJK Nomor 11/POJK.03/2020?
2. Bagaimana pola Restrukturisasi Penundaan Pembayaran Kredit BNI

¹Dasrol Dan Hengki Firmanda, *Hukum Perbankan*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2016, Hlm. 11.

²Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2011, Hlm. 57.

³Retna Gumanti, "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari Kuhperdata)", *Jurnal Hukum*, Vol. 05, No. 01, 2012, Hlm. 3.

⁴Syantica S. Sulengkapung, "Akibat Hukum Bagi Yang Melanggar Suatu Perjanjian Yang Telah Disepakati (Wanprestasi)", *Jurnal Hukum*, Vol. Viii, No. 1 Maret 2020, Hlm. 33.

⁵Lathifah Hanim, Ms.Noorman, "Penyelesaian Perjanjian Kredit Bank Sebagai Akibat Force Majeure Karena Gempa Di Yogyakarta", *Jurnal Hukum*, Vol. Iii, No, 2 Mei-Agustus 2016, Hlm. 162.

Griya di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Bagaimana pemberlakuan alasan restrukturisasi dalam perjanjian pembiayaan BNI Griya di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pekanbaru Ditinjau berdasarkan POJK Nomor 11/POJK.03/2020.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pola Restrukturisasi penundaan Pembayaran Kredit BNI Griya di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai persyaratan penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau;
- b. Penyusun berharap hasil Penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran dan menambah informasi ilmiah yang dapat membantu dan digunakan untuk penelitian yang selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan hukum pembiayaan dan permasalahannya;

D. Kerangka Teori

1. Teori Perjanjian

Ada dua macam teori yang membahas tentang pengertian perjanjian, yaitu teori lama dan teori baru. Perjanjian merupakan peristiwa hukum yang berupa tindakan hukum yang mengakibatkan timbulnya perikatan.⁶ Lebih jelasnya mengenai perjanjian dijelaskan dengan teori baru oleh Van Dunne, yaitu perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Sedangkan menurut KRMT Tritoningrat berpendapat bahwa, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum

yang dapat dipaksakan oleh Undang-undang bagi para pihak yang mengadakan (asas *pacta sunt servanda*)⁷

Subekti mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁸ Berlainan dengan subekti, menurut Sudikno Martokusumo Perjanjian adalah hubungan antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

Wirdjono Prodjodikoro mengartikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antar kedua belah pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.

Sedangkan pengertian perjanjian yang dikemukakan oleh Yahya Harahap adalah: "Perjanjian mengandung pengertian atau suatu hubungan hukum kekayaan harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak atau sesuatu untuk memperoleh prestasi atau sekaligus kewajiban pada pihak lain untuk menunaikan kewajiban pada pihak lain untuk meperoleh suatu prestasi".⁹

2. Teori *Force Majeure*

Menurut Subekti, *force majeure* adalah suatu alasan untuk dibebaskan

⁶Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Perdata.

⁷Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Yogyakarta: Laks Bang Mediatama, 2008), Hlm. 14.

⁸Aliya Sandra Dewi, "Perjanjian Bahasa Asing Yang Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris", *Jurnal Hukum*, Vol. I, No. 1 Juni 2013, Hlm. 16.

⁹Hartana, "Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara)", *Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 2 Agustus 2016, Hlm. 154.

dari kewajiban membayar ganti rugi.¹⁰ Susanti Adi Nugroho mengatakan bahwa *force majeure* merupakan keadaan terpaksa yang di mana ketentuannya tersendiri, seperti contoh terdapat para pihak membuat suatu perjanjian, kemudian perjanjian tersebut tidak bisa dilaksanakan karena terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, bencana banjir. Dll.

atau keadaan darurat yang memaksa sehingga tidak dapat melaksanakan kontrak tersebut karena timbul suatu keadaan yang tidak bisa menanggulangi, tergantung bentuk dan jenis kontrak tersebut, misalnya pihak yang satu sedang membangun rumah sedangkan pihak yang lain sebagai proyekturnya, bangunan rumah tersebut sudah jadi setengah tetapi tidak bisa dilanjutkan karena rumah tersebut runtuh akibat gempa bumi.¹¹

Sedangkan menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan yang menyetir Dr. H.F.A Vollmar, *force majeure* atau *overmacht* adalah keadaan dimana debitur sama sekali tidak mungkin memenuhi perutusan (*absolut overmacht*) atau masih memungkinkan memenuhi perutusan, tetapi memerlukan pengorbanan besar yang tidak seimbang kekuatan jiwa di luar kemampuan manusia atau dan menimbulkan kerugian yang besar (*relative overmacht*).¹²

3. Teori Keadilan

John Rawls dengan teori keadilan sosialnya menegaskan bahwa maka

program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung. John Rawls terhadap konsep “posisi asasi” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu.¹³

Keadilan menurut Notonegoro, keadilan yaitu suatu dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

E. Kerangka Konseptual

1. Penundaan Pembayaran adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditur dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut.¹⁴
2. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk

¹⁰Imas Novita Juaningsih, “Analisis Kebijakan Phk Bagi Para Pekerja Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia”, *Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2020, Hlm. 194.

¹¹Carissa Dianputri & Tunjung Herning Sitabuana, “Negoisasi Kontrak Karena Force Majeure Akibat Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 3 No. 2, 2020, Hlm 1478.

¹²Mustakim & Syafrida, “Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure Dalam Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja Di Indonesia”, *Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 8, 2020, Hlm. 700.

¹³Fuji Rahmadi P, “Teori Keadilan (Theory Of Justice) Kajian Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam Dan Barat”, *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 10, No. 1, 2018, Hlm. 73.

¹⁴<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/Lt50c3529a6061f/hukum-dagang/>, Diakses, Tanggal, 24 Februari 2021.

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.¹⁵

3. BNI Griya merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif yang dapat digunakan untuk tujuan : Pembelian, Pembangunan/Renovasi, *Top Up*, *Refinancing*, atau *Take Over* properti berupa rumah tinggal, villa, apartemen, kondominium, rumah toko, rumah kantor, atau tanah kaveling yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar kembali masing-masing pemohon.¹⁶
4. *Force majeure* atau sering diterjemahkan sebagai keadaan memaksa merupakan keadaan di mana seorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak, keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, sementara si debitur tersebut tidak dalam keadaan beritikad buruk.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang dilakukan langsung dilokasi atau dilapangan untuk memperoleh data guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.¹⁸ Dalam penelitian ini penulis

¹⁵Muhammad Eddo Afrian, "Kuasa Menjual Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Dikecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Vol. Iii, No. 2 Oktober 2016, Hlm. 4.

¹⁶<https://www.bni.co.id/id-id/personal/pinjaman/bnigriya#:~:Text=Bni20griya20merupakan20fasilitas20pembiayaan,Besarnya20disesuaikan20dengan20kebutuhan20pembiayaan,Diakses,Tanggal,25Februari2021.>

¹⁷Agri Chairunisa Isradjuningias, "Force Majeure (Overmacht) Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2015, Hlm. 145.

¹⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta: 2010, hlm. 42.

berfokus kepada efektivitas berlakunya hukum dalam masyarakat. Bila membicarakan efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa untuk taat terhadap hukum.¹⁹

Adapun dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif yaitu memberikan penjelasan tentang suatu gambaran keadaan, suasana dan kondisi mengenai PENUNDAAN PEMBAYARAN KREDIT BNI GRIYA DI PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG PEKANBARU DENGAN ALASAN FORCE MAJEURE AKIBAT PANDEMI COVID-19.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Unit Loan & Collection Pekanbaru di JL. Jend Sudirman No. 365 BNI Tangkerang Kota Pekanbaru, Riau. Adapun alasan penulis melakukan penelitian di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Unit Loan & Collection Pekanbaru Cabang Pekanbaru karena banyaknya permintaan nasabah BNI Griya mengajukan Permohonan Permintaan Penundaan Angsuran kredit rumahnya.

3. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menganalisis data dengan menggunakan analisis kualitatif. Maksudnya adalah pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan pengamatan, dan penggunaan-penggunaan teori kurang diperlukan.²⁰ Dan dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode deduktif, dimana deduktif adalah cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat

¹⁹Widia Edorita, "Menciptakan Sebuah Sistem Hukum yang Efektif: Dimana Harus Dimulai?", *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau*, Edisi I, No. 1 Agustus 2010, hlm. 116.

²⁰Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm. 77.

umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang penundaan pembayaran kredit

1. Pengertian penundaan pembayaran adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditur dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut. Akibat dari *force majeure*, menurut Asser dalam buku *Pengajian Hukum Perdata Belanda* terdapat dua kemungkinan, yaitu pengakhiran perjanjian atau penundaan kewajiban. Pengakhiran perjanjian terjadi ketika halangan bersifat tetap. Misalnya, seorang penyanyi sudah menandatangani kontrak untuk tampil dalam konser tiba-tiba harus dioperasi tenggorokannya, sehingga tidak memungkinkan lagi yang bersangkutan dapat menyanyi lagi. Pada situasi kembali ini *force majeure* menyebabkan berakhirnya perjanjian.²¹ Dengan berakhirnya perjanjian, maka kontra prestasi juga ikut berakhir, misalnya kewajiban penyelenggara konser membayar penyanyi tersebut. Penundaan kewajiban terjadi ketika peristiwa *force majeure* sifatnya sementara. Bila keadaan halangan telah pulih kembali, misal larangan ekspor dicabut kembali, maka kewajiban dari penjual kembali pulih untuk menyerahkan barang ekspor tersebut.

2. Pengertian Kredit

Pemberian kredit kepada berarti memberikan kepercayaan kepada debitur oleh kreditur meskipun kepercayaan tersebut mengandung

resiko yang tinggi. Berdasarkan uraian tersebut dapat ditemukan unsur-unsur yang terdapat didalam kredit, yakni:²²

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang akan diterima kembali jangka waktu yang diperjanjikan.
- b. Waktu, yaitu jangka waktu antara masa pemberian kredit dan masa pengembalian kredit, terkandung arti bahwa nilai uang pada waktu pemberian kredit adalah lebih tinggi daripada nilai uang yang akan diterima pada waktu pengembalian kredit kemudian hari,
- c. Degree Of Risk, yaitu adanya tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai jangka waktu yang memisahkan antara pemberian kredit dan pengembalian kredit berarti makin tinggi pula tingkat resikonya karena ada unsur resiko ini maka suatu perjanjian kredit perlu suatu jaminan.

B. Tinjauan Umum Tentang BNI Griya

BNI Griya merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif yang dapat digunakan untuk tujuan : Pembelian, Pembangunan/Renovasi, *Top Up*, *Refinancing*, atau *Take Over* properti berupa rumah tinggal, villa, apartemen, kondominium, rumah toko, rumah kantor, atau tanah kaveling yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar kembali masing-masing pemohon. Ada juga pengertian BNI Griya Multiguna adalah kredit yang diberikan kepada anggota masyarakat dengan agunan berupa properti siap huni dengan kepemilikan agunan atas nama pemohon atau pasangan pemohon (suami/istri) sepanjang tidak ada perjanjian pisah harta.

Keunggulan:

- Jangka waktu hingga 30 tahun
- Maksimal Kredit 20 Milyar

²¹Asser. *Pengajian Hukum Perdata Belanda*. Jakarta: Dian Rakyat, 1991

²²Etty Mulyati, 2016, *Kredit Perbankan, Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia*, PT. Refika Aditama : Bandung, hlm.76.

- Pengajuan kredit secara online melalui eform BNI Griya
- Bebas memilih lokasi properti idaman

Syarat dan Ketentuan:

- Warga negara Indonesia
- Usia minimum 21 tahun saat pengajuan. Dan.
- Usia maksimal saat kredit lunas
 - Karyawan : 55 tahun atau usia pensiun
 - Profesional atau Wiraswasta : 65 tahun
 - Mengisi formulir dan melengkapi persyaratan dokumen.

C. Tinjauan Umum Tentang *Force Majeure*

1. Pengertian *Force Majeure*

keadaan yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya. Dalam hal ini debitur tidak dapat diperalahkan dan tidak harus menanggung resiko dan tidak dapat menduga terjadinya suatu tersebut pada waktu akad perijajian dibuat. *Force majeure* akibat kejadian tidak terduga tersebut bisa dikarenakan terjadinya suatu hal yang diluar kekuasaan debitur yang mana keadaan tersebut bisa dijadikan alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi.²³

Terdapat juga pendapat para ahli terkait *force majeure*, diantaranya adalah sebagai berikut:

- Menurut Subekti, *force majeure* adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi.
- Menurut Abdulkadir Muhammad, *force majeure* adalah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi peristiwa yang tidak terduga yang mana debitur

tidak dapat menduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan.²⁴

2. Syarat-syarat *force majeure*

Dengan adanya *force majeure* tidak serta merta dapat dijadikan alasan debitur untuk berlindung dari alasan keadaan memaksa karena hanya ingin lari dari tanggung jawabnya, maka harus ada beberapa syarat supaya tidak terjadi hal demikian.

Purwahid Patrik menyatakan ada 3 syarat untuk berlakunya keadaan *force majeure*, yaitu:

- Harus ada halangan untuk memenuhi kewajibannya;
- Halangan tersebut terjadi bukan karena kesalahan debitur;
- Tidak disebabkan oleh keadaan yang menjadi resiko debitur.

Sedangkan menurut R. Subekti, syarat suatu keadaan dikatakan *force majeure* adalah sebagai berikut:

- Keadaan itu sendiri di luar kekuasaan si berutang dan memaksa;
- Keadaan tersebut harus keadaan yang tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian itu dibuat, setidaknya resikonya tidak dipikul oleh si berutang.²⁵

3. Teori-teori keadaan memaksa (*force majeure*)

Ada dua teori yang membahas tentang keadaan memaksa, yaitu:

a. Teori objektif

Menurut teori objektif, debitur hanya dapat mengemukakan tentang keadaan memaksa, jika pemenuhan prestasinya bagi setiap orang mutlak tidak mungkin dilaksanakan. Suatu keadaan tidak mungkin melakukan prestasi yang diperjanjikan karena ketidak mampuan debitur untuk menghadapi kenyataan. Pada hal ini debitur sama sekali tidak mungkin

²³H. Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, Prenamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 115.

²⁴P.N. H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia Cetakan ke-3*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 295.

²⁵H. Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, Prenamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 116.

melakukan prestasinya pada kreditur. Misalnya penyerahan sebuah rumah tidak mungkin dilaksanakan karena rumah tersebut musnah akibat gempa bumi atau bencana alam lainnya. Dalam perkembangan selanjutnya teori ini terus berkembang, yakni tidak lagi berpegang kepada ketidakmungkinan yang mutlak tetapi menganggap juga sebagai keadaan memaksa apabila barangnya hilang atau di luar perdagangan.²⁶

b. Teori subjektif

Menurut teori subjektif terdapat keadaan memaksa, jika debitur yang bersangkutan mengingat keadaan pribadi daripada debitur tidak dapat memenuhi prestasinya. Maksudnya yaitu apabila terjadi keadaan memaksa pada debitur, terhapuslah keadaan debitur. Dengan demikian debitur tidak dapat dimintai pertanggungjawaban kreditur karena tidak memikul kesalahan apapun. Misalnya A seorang pemilik industri kecil harus menyerahkan sejumlah barang kepada B, di mana barang-barang tersebut masih harus dibuat dengan bahan-bahan tertentu. Tanpa diduga bahan-bahan tersebut harganya telah naik berlipat ganda, sehingga jika A harus memenuhi prestasinya ia akan menjadi miskin. Dalam hal ini ajaran subjektif mengakui adanya keadaan memaksa. Akan tetapi jika ini menyangkut industri besar maka tidak terdapat keadaan memaksa.²⁷

D. Tinjauan Umum *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)*

Menurut Kemenkes RI (2020), Coronavirus (CoV) adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan, sedang sampai berat. Virus corona adalah zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia).

²⁶Sukarni, *Cyber Law: Kontrak Elektronik Dalam Bayang-bayang Pelaku Usaha*, Pustaka Sutra, hlm. 39.

²⁷Ibid, hlm. 40

Penelitian menyebutkan bahwa SARS-CoV ditransmisikan dari kucing luwak (civetcats) ke manusia dan MERS-CoV dari unta ke manusia. Di akhir tahun 2019 telah muncul jenis virus corona baru yakni *coronavirus disease 2019 (COVID-19)*.

Menurut WHO (2020), penyakit *coronavirus disease 2019 (COVID-19)* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru ditemukan. Kebanyakan orang yang terinfeksi virus COVID-19 akan mengalami penyakit pernapasan ringan hingga sedang dan sembuh tanpa memerlukan perawatan khusus. Orang tua dan orang-orang yang memiliki komorbid seperti penyakit kardiovaskular, diabetes, penyakit pernapasan kronis, dan kanker memungkinkan tertular COVID-19. *Coronavirus disease 2019 (COVID-19)* adalah penyakit yang disebabkan oleh turunan coronavirus baru. 'CO' diambil dari corona, 'VI' virus, dan 'D' disease (penyakit). Sebelumnya, penyakit ini disebut '2019 novel coronavirus' atau '2019-nCoV.' Virus COVID-19 adalah virus baru yang terkait dengan keluarga virus yang sama dengan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) dan beberapa jenis virus flu biasa (UNICEF, 2020). Menurut Sun et al., 2020, COVID-19 adalah penyakit coronavirus zoonosis ketiga yang diketahui setelah SARS dan sindrom pernapasan Timur Tengah (MERS). Menurut Gennaro et al., 2020, penyakit Virus Corona 2019 (COVID-19) adalah virus RNA, dengan penampakan seperti mahkota di bawah mikroskop elektron karena adanya paku glikoprotein pada amplopnya. Virus ini dinamai "virus pernapasan akut parah coronavirus 2" (SARS-CoV-2), dan penyakit penyebabnya diberikan nama "penyakit virus corona 2019" (COVID-19).²⁸

²⁸ Thomson Reuters, "Medicare and Medicaid Programs; Omnibus COVID-19 Health Care Staff Vaccination", November 2021, *Jurnal Westlaw*, diakses melalui

<https://l.next.westlaw.com/VI/Delivery/Download/i0ad7031a0000017ea33337df362/Medicare%2>

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Pemberlakuan Restrukturisasi Dalam Perjanjian Pembiayaan BNI Griya di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pekanbaru Ditinjau Berdasarkan POJK Nomor 11/POJK.03/2020

Presiden RI dalam keterangan pers hari Selasa 24 Maret 2020 menyampaikan bahwa OJK memberikan kelonggaran/relaksasi kredit usaha mikro dan usaha kecil untuk nilai dibawah Rp 10 milyar baik kredit/pembiayaan yang diberikan oleh bank maupun industri keuangan non-bank kepada debitur perbankan. Bagi debitur perbankan, akan diberikan penundaan sampai dengan 1 (satu) tahun dan penurunan bunga. Hal tersebut tertuang dalam ketentuan yang mengatur secara umum pelaksanaan restrukturisasi kredit/pembiayaan sebagai akibat dampak dari persebaran virus COVID-19.

POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* mengatur bahwa debitur yang mendapatkan perlakuan khusus dalam POJK ini adalah debitur (termasuk debitur UMKM) yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak penyebaran COVID-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan. Dalam POJK ini jelas diatur bahwa pada prinsipnya bank dapat melakukan restrukturisasi untuk seluruh kredit/pembiayaan kepada seluruh debitur, termasuk debitur UMKM, sepanjang debitur-debitur tersebut teridentifikasi

terdampak COVID-19. Pemberian perlakuan khusus tersebut tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan.

Restrukturisasi adalah memperbaiki kinerja usaha yang dijalankan, baik perorangan maupun perusahaan.²⁹ Berdasarkan Undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN (Pasal 1 ayat 11), restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan. Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan BUMN agar dapat beroperasi secara efisien, transparan, dan profesional. Tujuan restrukturisasi adalah untuk:

- a. meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan;
- b. memberikan manfaat berupa deviden dan pajak kepada negara;
- c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga kompetitif kepada konsumen; dan
- d. memudahkan pelaksanaan privatisasi.³⁰

Restrukturisasi menurut Iswi Hariani adalah dalam arti luas mencakup perubahan struktur organisasi, manajemen, operasional sistem dan prosedur, keuangan, asset, hutang, pemegang saham, dan sebagainya. Sedangkan menurut Veithzal Rivai dan Andria Pratama ialah upaya penyelamatan dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan dan *equity* bank yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* dan *reconditioning*.

²⁹<https://money.kompas.com/read/2021/03/24/090756126/apa-itu-restrukturisasi-dan-restrukturisasi-kredit>, diakses, tanggal, 16 Februari 2022.

³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

0and%20Medicaid%20Programs%20Omnibus%20COVID-19%20Health%20Care%20Staff%20Vaccination.pdf, diakses pada tanggal 30 Januari 2022, dan diterjemahkan dengan Google Translate.

Menurut David, Restrukturisasi sering disebut sebagai *downsizing* atau *delayering*, pada dasarnya melibatkan pengurangan tenaga kerja perusahaan, unit kerja/divisi, ataupun pengurangan tingkat jabatan dalam struktur organisasi perusahaan. Upaya atau langkah pengurangan skala perusahaan ini diperlukan agar dapat memperbaiki efisiensi & efektifitas dari sebuah perusahaan. Sedangkan Konsep restrukturisasi menurut Gouillart and Kelly (1995) merupakan bagian dari transformasi organisasi yang disebut *The Four R's Transformation*. Restrukturisasi juga dapat mempersiapkan dan menata ulang segala sumber daya organisasi dan mengarahkannya untuk mencapai tingkat kinerja daya saing yang tinggi dalam lingkungan yang dinamis dan kompetitif. Pendapat ini memberikan pemahaman bahwa melakukan reformasi dapat dilakukan dengan berbagai cara yang kesemuanya bertumpu pada perubahan atau pembaharuan organisasi.

Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan oleh Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya. Dr. Munir Fuady berpendapat bahwa restrukturisasi harus berdasarkan itikad baik debitur karena harus diajukan permohonan atas kesadaran debitur karena harus diajukan permohonan atas kesadaran debitur dan akan terjadi proses negosiasi dalam penyelesaian kredit bermasalah. Bank hanya dapat melaksanakan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit, debitur dianggap masih memiliki prospek usaha yang baik serta debitur dinilai mampu memenuhi kewajibannya setelah direstrukturisasi.³¹

³¹Budi Prana Prasetyo & Ariawan Gunadi, "Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Perbankan", *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 4, No.1 Juni 2021, hlm. 314.

2. Tidak Memberatkan Debitur

Debitur yang mengalami penurunan usaha, harus diberikan alternatif pilihan guna dapat melunasi kreditnya. Oleh sebab itu, pihak kreditur atau perbankan itu sendiri harus memberikan pelayanan terbaik dengan cara meringankan kewajiban debitur melalui proses tersebut.

Langkah ini harus didapatkan oleh debitur sebagai bentuk pelayanan dari kreditur atau perbankan agar kredit tersebut tidak Memberatkan debitur yang mengalami penurunan usaha. Dengan demikian, debitur akan merasakan manfaatnya.

3. Dapat Mengamankan Barang Agunan

Barang agunan seringkali dijadikan agunan oleh nasabah atau debitur yang melakukan kredit. Namun ada kalanya, barang agunan merupakan barang yang digunakan untuk usaha. Sehingga apabila barang agunan tersebut diambil oleh pihak perbankan maka kemungkinan besar usaha akan mengalami kebangkrutan.

Maka dari itu, langkah tersebut diambil untuk menyelamatkan barang agunan. Dengan demikian, debitur masih bisa menjalankan usahanya, dan membayar angsurannya. Walaupun dengan nilai yang lebih kecil, namun setidaknya tidak kehilangan penghasilan utamanya.

4. Fasilitas Pelayanan Dari Kreditur

Debitur yang mengalami kemunduran usaha, berhak untuk mengajukan keringanan kredit. Oleh sebab itu, cara ini merupakan salah satu fasilitas layanan yang baik dari kreditur. Sebagai bentuk kebijakan yang diberikan.

Kelayakan usaha debitur tentunya telah ditinjau sebelumnya oleh pihak kreditur. Namun kemunduran usaha yang terjadi, seringkali tidak bisa diprediksi sebelumnya. Oleh sebab itu, memanfaatkan fasilitas tersebut

merupakan salah satu keringanan yang diberikan oleh kreditur.

5. Angsuran Menjadi Lebih Ringan

Akad kredit yang telah dibuat sebelumnya, tentunya mengacu pada kelayakan usaha pada saat itu. Dalam akad tersebut akan tertuang besaran angsuran, suku bunga, dan tenor yang menjadi kewajiban debitur. Proses tersebut tentunya telah dilakukan survey kepada debitur sebelumnya.

Proses restrukturisasi bisa dilakukan apabila terjadi penurunan kapasitas usaha. Salah satu manfaatnya yaitu akan mendapatkan angsuran yang lebih ringan yang telah disesuaikan dengan kapasitas usaha pada saat ini. Dengan demikian, debitur dapat membayar angsurannya dengan tepat waktu.

Itulah beberapa manfaat restrukturisasi kredit khusus untuk debitur. Walau demikian, kedua belah pihak akan mendapatkan manfaatnya, terutama berpengaruh pada besaran piutang dan laba ditahan pada perusahaan atau kreditur.³²

B. Pola Restrukturisasi Penundaan Pembayaran Kredit BNI Griya di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pekanbaru

Di kehidupan sehari-hari, kata kredit merupakan hak yang tidak asing lagi untuk dibicarakan dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak hanya dikota-kota besar saja melainkan sampai desa-desa juga tidak asing lagi dengan kata kredit. Kata “kredit” berasal dari bahasa Latin *credo* yang artinya “saya percaya”.

Mendapatkan kredit berarti mendapatkan kepercayaan. Atas dasar kepercayaan pada orang yang membutuhkan, bantuan yang diberikan dapat berupa uang, barang atau jasa, dengan syarat yang telah ditentukan pada saat kredit, yaitu dengan cara

mengembalikan atau memberikan pengganti dalam waktu yang telah ditentukan saat kredit dimulai. Dalam perbankan, transfer uang dianggap penting karena uang tersebut dapat menggantikan barang atau jasa dan telah banyak digunakan.

Dalam memberikan kredit (kreditur) kepada nasabah (debitur) harus didasari oleh perjanjian kredit yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut. Perjanjian kredit harus dibuat berdasarkan semua aspek-aspek hukum perjanjian atau hukum perikatan yang mengutamakan asas-asas hukum perjanjian atau perikatan dan syarat sahnya dari suatu perjanjian tersebut.

Apabila perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sahnya yang telah ditentukan oleh asas-asas hukum perjanjian atau perikatan, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan dan atau dapat dinyatakan batal demi hukum. Pemberian kredit juga harus didasari oleh adanya unsur kepercayaan serta didasari oleh adanya kontrak perjanjian kredit yang bersifat tertulis dan perjanjian tersebut akan diikat dengan akta notaris agar kepastian hukumnya terjamin.

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian, yang dimana terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdata yaitu :

- 1) Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal.

Pada dua poin pertama merupakan syarat subyektif, karena merupakan orang-orangnya atau subyeknya yang melakukan perjanjian tersebut. Dan dua poin terakhir merupakan syarat Obyektif, karena pada syarat ini memfokuskan obyek dari perbuatan hukum yang dilakukannya.

Pada tahun 2020 muncul virus yang mengemparkan seluruh dunia, yaitu virus Covid-19. Adanya virus Covid-19 ini melumpuhkan masyarakat didunia luar karena virus ini dapat menular dengan

³²https://accurate.id/ekonomi-keuangan/apa-itu-restrukturisasi-kredit/#Manfaat_Restrukturisasi_Kredit, diakses, tanggal, 19 Februari 2022.

sangat cepat, sehingga pemerintah menganjurkan masyarakat tetap didalam rumahnya masing-masing, bahkan sempat terjadi *Lockdown* yang mana hal ini sangat berpengaruh terhadap hampir berbagai bidang dari industri, perdagangan, sampai pariwisata terkena dampak adanya Virus Covid-19 ini. Hal ini mengakibatkan banyaknya terjadi kredit macet karena para pelaku usaha yang mempunyai kredit tersebut tidak mampu membayarkan kewajiban kredit, dikarenakan tidak adanya pemasukan karena tidak ada transaksi akibat *Lockdown* yang diterapkan pemerintah. Hal ini berimbas kepada hampir semua jenis kredit dari elektronik, kendaraan, hingga rumah.

Sejalan dengan itu, Otto Hasibuan mengatakan bahwa tidak serta merta Keppres Nomor 12 tahun 2020 langsung dinyatakan secara umum ini keadaan memaksa, harus diterapkan pada situasi dan kondisi dan sesuai dengan jenis atau karakter daripada perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak. *Force majeure* ini biasanya dikaitkan dengan kewajiban seorang yang tertunda atau ada kewajiban seorang mempunyai kesempatan untuk menunda pembayaran atau melakukan kewajibannya karena ada *force majeure*. Jadi kalau secara teoritis *force majeure* kaitannya dalam keadaan wanprestasi, misalnya seorang berjanji pada seorang lain, seorang sebagai debitur pinjam uang kepada seorang kreditur, seorang debitur tersebut harus membayar utangnya tapi karena dalam keadaan terpaksa, seperti keadaan relatif maupun absolut maka tidak mungkin seorang tersebut melaksanakan kewajibannya, kaitannya ini adalah kepada wanprestasi, kalau seorang telat membayar kewajibannya didalam hukum itu dinamakan ingkar janji (wanprestasi) tapi dengan adanya *force majeure*, maka kalau seorang tidak melakukan kewajibannya tepat waktu, maka seorang dalam keadaan *force majeure* tadi, tidak dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan wanprestasi.

Jadi apa yang bisa dilakukan seorang apabila seorang dalam keadaan *force majeure*, maka orang tersebut dapat melakukan permohonan penundaan pembayaran, kalau seorang terlambat membayar dan bukan karena *force majeure*, maka orang itu dikenakan wanprestasi dan karenanya dalam hukum perdata, bisa dihukum ganti rugi, dalam bentuk biaya dan bunga, tapi dalam keadaan *force majeure* ganti rugi biaya dan bunga itu bisa dimintakan dihapus. *Force majeure* ini, ada dua di dalam hukum yaitu ada *force majeure* yang bersifat absolut dan ada *force majeure* bersifat relatif. Yang dimaksud dengan *force majeure* yang bersifat absolut adalah bahwa keadaan itu langsung tidak mungkin dilaksanakan lagi karena secara natural tidak mungkin lagi dilakukan, contohnya sewa-menyewa rumah kemudian rumahnya musnah terbakar habis. Nah, apalagi yang mau disewa.³³

Beberapa prinsip yang dijadikan dasar bagi bank dalam menyesuaikan mekanisme persetujuan restrukturisasi kredit sesuai dengan kondisi teknis yang dihadapi bank. Prinsip-prinsip tersebut dikemukakan oleh OJK yaitu objektivitas yaitu sikap jujur tanpa dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil keputusan atau tindakan. Selain itu, independensi yaitu pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Benturan kepentingan antara lain perbedaan antara kepentingan ekonomis bank dengan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan/atau Pihak Terkait dengan bank. Kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak para pemangku

³³ Kosmas Dohu Amajihono, "Penundaan Pembayaran Angsuran Kredit Dampak Covid-19 Di Indonesia", *Jurnal Ediqation And Development*, Vol. 8, No. 3 Agustus 2020, hlm. 151.

kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan.³⁴

Kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK tersebut juga menekankan untuk tetap menerapkan prinsip kehati-hatian oleh pihak bank. Segala bentuk putusan bank kepada penanganan kredit kurang lancar atas nasabah debitur di masa pandemi Covid-19 ini diambil oleh pihak bank sendiri. Pihak bank dapat menilai apakah nasabah debiturnya memenuhi persyaratan dan kriteria untuk diberikan restrukturisasi dengan memperhatikan ketentuan yang dijelaskan dalam POJK tersebut.³⁵

Hukum adalah ketentuan dan tata tertib dari masyarakat, hukum tersebut dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mencapai keadilan dan kepastian hukum, setiap yang melakukan keadilan harus melakukan keadilan terlebih dahulu.³⁶

Jhon Rawls dengan teori keadilan sosialnya menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung. John Rawls terhadap konsep

“posisi asasi” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksetaraan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu.³⁷

Dari pernyataan Jhon Rawls yang kedua dapat kita simpulkan bahwa skema restrukturisasi penundaan pembayaran angsuran pokok (Grace Periode Pokok) ini belum mencapai keadilan, karena pihak bank sendiri belum mampu memberikan keuntungan timbal balik secara maksimal kepada debiturnya dikarenakan adanya kenaikan jumlah angsuran yang harus dibayarkan oleh debitur, padahal kita sama-sama tahu bahwa debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya dikarenakan adanya keadaan *force majeure* yaitu pandemi Covid-19 yang mempengaruhi stabilitas keuangan debitur. Pasal 1245 KUHPerdara menyebutkan bahwa “Tidaklah biaya ganti rugi dan bunga harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak sengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang. Menurut pasal 1245 KUHPerdara tersebut debitur seharusnya tidak dikenakan kenaikan pembayaran kredit karena mengingat pandemi Covid-19 ini termasuk keadaan memaksa atau *force majeure*.”

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan yang telah penulis uraikan pada hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Pemberlakuan Restrukturisasi dalam perjanjian pembiayaan BNI Griya di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk cabang Pekanbaru secara

³⁴ Adi Winardi, Atik Rocheani, Entang Adhi Muhtar, “Analisis Program Restrukturisasi Kredit Debitur UMKM Yang Terdampak Covid-19 Di BRI KCP Cihampelas Bandung”, *Managemen and Entrepreneurship Journal*, Vol. 4, No. 2 Oktober 2021, hlm. 75.

³⁵ Sherlin, lu Sudirman, *Loc.cit*

³⁶ Manufactures’ Finance Co, “Equality”, *Jurnal West Law*, Supreme Court of the United States, 1935, diakses melalui perpustakaan Nasional RI

<file:///C:/Users/Asus/Download/117th%20CONGRESS%201st%20Session.pdf>, Pada tanggal 25 Desember 2021, dan diterjemahkan oleh Google Translate

³⁷Fuji Rahmadi p, *Loc.cit*

umum telah merujuk pada POJK Nomor 11/POJK.03/2020, walaupun ada beberapa skema yang harus lebih disesuaikan dengan kondisi dan kapasitas membayar dari debitur Bank BNI tersebut yang bertujuan untuk membantu menyelesaikan permasalahan kredit ditengah Pandemi COVID-19.

2. Pola Restrukturisasi penundaan pembayaran kredit BNI Griya di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk cabang Pekanbaru sudah tepat dengan cara melakukan penundaan pembayaran angsuran pokok yang sangat membantu debitur dalam membayarkan kewajiban kredit BNI Griyanya, karena debitur hanya perlu membayar bunga nya saja. Walaupun dikemudian hari debitur agak diberatkan dengan adanya penambahan jumlah bunga yang harus dibayar.

B. Saran

1. Seharusnya POJK Nomor 11/POJK.03/2020 lebih terperinci dalam menetapkan skema-skema restrukturisasi yang lebih dapat membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah kredit nya, sehingga masyarakat lebih banyak mendapatkan pilihan skema yang cocok atas kondisi dari masing-masing masyarakat yang terkena imbas parahnya Pandemi COVID-19 di Indonesia ini.
2. Agar lebih maksimal dalam memberikan kelonggaran/relaksasi kredit seharusnya POJK menetapkan peraturan bahwa, dari masing-masing bank yang menawarkan restrukturisasi kredit/pembiayaan untuk debiturnya diharuskan tidak memberatkan/menyulitkan debiturnya untuk dikemudian hari, agar hal tersebut tidak membuat masyarakat indonesia malah merasa tambah terbebani dengan adanya peraturan baru dari masing-masing bank, peran POJK dalam menerapkan peraturan ini sangatlah penting, karena seluruh bank yang ada diindonesia merujuk pada

peraturan yang dikeluarkan oleh POJK itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amirudin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dasrol dan Hengki Firmada, 2016, *Hukum Perbankan*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Hemoko, Yuda, Agus, 2008, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Laks Bang Mediatama, Yogyakarta.
- Hermansyah, 2011, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- HS, Bahtiar, 2018, *Jejak-Jejak Surga Sang Nabi*, Lingkar Pena Kreativa, Depok.
- Mulyati, Ety, 2016, *Kredit Perbankan, Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Simanjuntak, H, N, P, 2017, *Hukum Perdata Indonesia Cetakan ke-3*, Kencana, Jakarta.
- Sinaga, Budiman, 2005, *Hukum Kontrak & Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Suadi, Amran, H , 2018, *Penyelaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*, Kencana, Jakarta.

Sukarmi, 2008, *Cyber Law Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*, Pustaka Sutra, Bandung.

Sunggono, Bambang, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Supramono, Gatot, 2015, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal

Adi Winardi, Atik Rocheani, Entang Adi Muhtar, "Analisis Program Kredit Debitur UMKM Yang Terdampak Covid-19 Di BRI KCP Cihampelas Bandung", *Managemen And Enterpreneurship Journal*, Vol. 4, No. 2 Oktober.

Aghi Chairunisa Isradjuningtia, 2015, "Force Majeure (Overmacht) Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1.

Aliya Sandra Dewi, 2013, "Perjanjian Bahasa Asing Yang Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris", *Jurnal Hukum*, Vol. I, No. 1 Juni.

Budi Prana Prasetyo & Anawan, 2021, "Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Perbankan", *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 4, No. 1 Juni.

Carissa Dianputri & Tunjung Herning Sitabuana, 2020, "Negosiasi Kontrak Karena Force Majeure Akibat Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata", *Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 2.

Dewi Susanna, 2020, "When wil the COVID-19 Pandemic in Indonesia End?", *National Public Health Journal*, Vol. 15, No. 4.

Diah Handayani, Dwi Rendra Hadi, Fathiyah Isbaniah, Erlina Burhan, dan Heidy Agustin, 2020, "Penyakit Virus Corona 2019", *Jurnal Respirologi Indonesia*, Vol. 40, No. 2 April.

Elfriti Yuza & Gisha dilova, 2020, "Penanganan Wabah Covid-19 di Tinjau dari Aspek Hukum", *Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1.

Febri Endra Budi Setyawan dan Retno Lestari, 2020, "Challenges Of Stay-At-Home Policy Implementation During The Corona Virus (Covid-19) Pandemic In Indonesia", *International Journal*, Vol. 8, No. 1 May.

Hartana, 2016, "Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Batu Bara)", *Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 2 Agustus.

I Made Rai Sukerta, I Nyoman, Putu Budiarta, dan Desak Gde Dwi Arini, 2021, "Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur Akibat Wanprestasi Karena Dampak Pandemi Covid-19", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2, No. 2 Juli.

I Wayan Suartama, Ni Luh Gede Erni Sulindawati, dan Nyoman Trisna Herawati, 2017, "Analisis Penerapan Restrukturisasi Dalam Upaya Penyelamatan *Non Performing Loan* (NPL) Pada PT BPR Nusamba Tegallalang", Vol. 8, No. 2.

Imas Novita Juaningsih, 2020, "Analisis Kebijakan PHK Bagi Para Pekerja Pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 1.

Irfan Hermoko, 2018, "Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah", *Jurnal Qawanin*, Vol. 2, No. 2 Juli.

Kosmas Dohu Amajihono, 2020, "Penundaan Pembayaran Angsuran Kredit Dampak Covid-19 Di Indonesia", *Jurnal Education And Development*, Vol. 8, No. 3 Agustus.

Kunarso & A Djoko Sumaryanto, 2020, "Eksistensi Perjanjian Ditengah Covid-19" *Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1 November.

Lathifah Hanim, MS.Noorman, 2016, "Penyelesaian Perjanjian Kredit Bank Sebagai Akibat Force Majeure Karena Gempa Di Yogyakarta", *Jurnal Hukum*, Vol. III, No. 2 Mei-Agustus.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku ke-3 Bab III Bagian 3 Pasal 1244.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku ke-3 Bab III Bagian 3 Pasal 1245.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut dengan UU Perbankan) yang menyatakan fungsi utama Perbankan Indonesia menghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 /POJK/ 2020 Tentang Stimulu Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

D. Website

<http://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13037/Bencana-Nasional-Penyebaran-COVID-19-sebagai-Alasan-Force-Majeure-Apakah-Bisa.html>, diakses, tanggal, 21 mei 2021.

<http://puspensos.kemsos.go.id/en/Publikasi/topic/591>, (2020). Diakses, tanggal, 1 September 2020.

<https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/-FAQ-Restrukturisasi-Kredit-atau-Pembiayaan-terkait-Dampak-COVID-19/FAQ%20Restrukturisasi%20Kredit%20dan%20Pembiayaan%20terkait%20Dampak%20Covid%2019.pdf>, diakses, tanggal, 18 November 2021.

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/321#:~:text=Restrukturisasi%20kredit%20adalah%20upaya%20perbaikan,Penurunan%20suku%20bunga%20kredit>, diakses, tanggal, 24 februari 2021.